



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Buri
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 1 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 002 RW 001 Desa Andungsari
Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/115/VI/RES.1.8/2024/Ditreskrimum tanggal 8 Juni 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 412/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 dan Ke – 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah.
Agar dirampas utk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : 177 / M.5.4 / Eoh.1 / 07 / 2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa BURI bersama-sama dengan sdr. HASAN, sdr. MISRA'I (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023, bertempat di garasi rumah saksi **SETIYONO** yang beralamat di Dusun Krajan Lor RtT003 RW.014 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Jmr



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. HASAN dijemput oleh Terdakwa dan Sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO) di rumah istri sdr. HASAN yang beralamat di Desa Randuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, selanjutnya sdr. HASAN, bersama terdakwa dan Sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO) langsung berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Andongsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, lalu setibanya di rumah terdakwa sekira pukul 20.30 WIB dan sempat beristirahat sebentar, lalu sekira pukul 01.00 WIB, sdr. HASAN bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO) melanjutkan perjalanan dengan tujuan menjemput sdr. MISRA'I dirumahnya ;
- Bahwa, setelah menjemput sdr. MISRA'I, kemudian terdakwa bersama sdr. HASAN dan Sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO) berangkat menuju Sumberbaru dengan niat mencari target untuk melakukan pencurian, dimana posisinya sdr. HASAN berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Terdakwa, Terdakwa yang menyetir sedangkan sdr. HASAN membonceng di belakang, sementara sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO) berboncengan dengan sdr. MISRA'I ;
- Bahwa, sesampainya di wilayah Sumberbaru sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama - sama dengan sdr. HASAN, sdr. MISRA'I (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO), melintasi sebuah rumah yang terlihat dari luar terdapat 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang terparkir di garasi rumah yang tampak sepi kemudian Terdakwa , sdr. HASAN, sdr. MISRA'I dan Sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO) berhenti di sekitaran kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah tersebut, selanjutnya sdr. HASAN dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju rumah tersebut ;

- Bahwa, kemudian terdakwa dan sdr. HASAN memasuki area rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci gembok berhasil terbuka, sdr. HASAN masuk mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX yang terparkir di garasi dengan cara merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T namun mata kunci T tersebut patah sehingga sdr. HASAN tidak berhasil mengambilnya, sedangkan Terdakwa menyasar sepeda motor merk Honda Beat dan merusak rumah kuncinya menggunakan kunci T , dan berhasil diambil lalu dinyalakan setelah didorong keluar rumah ;

- Bahwa, setelah berhasil dinyalakan selanjutnya sdr. HASAN mengendarai kendaraan Suzuki Smash, Sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO) mengendarai kendaraan Honda Vario, dan Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil curian menuju rumah Terdakwa, selanjutnya setibanya di rumah Terdakwa kemudian terdakwa membuka jok motor dan menemukan jas hujan berwarna hijau bertuliskan POLISI, yang kemudian dibawa pulang oleh sdr. HASAN, sedangkan sepeda motor hasil curian di tinggal di rumah terdakwa ;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (belum tertangkap / DPO) menjual sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama DAFA (Belum tertangkap / DPO) dan mendapatkan uang penjualan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), yang selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WIB, sdr. HASAN datang ke rumah Terdakwa dan langsung diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO) mendapatkan jatah masing – masing sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa bersama sdr. HASAN, sdr. MISRA'I dan Sdr. ABDULLAH ALIAS DUL (Belum tertangkap / DPO) tanpa izin pemiliknya tersebut adalah milik Saksi SETIYONO berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah hitam Tahun 2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ, No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853 dan dari akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. HASAN, sdr. MISRA'I dan Sdr. ABDULLAH ALIAS DUL tersebut, Saksi SETIYONO mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 dan Ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Setiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Krajan Lor RT.003 RW.014 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853 atas nama saksi;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam rumah untuk istirahat tidur, posisi sepeda motor terparkir di garasi dengan kunci setir, sedangkan saksi baru menyadari motornya telah hilang saat saksi terbangun pada pagi harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun saksi menduga pelaku mengambil sepeda motor miliknya menggunakan kunci palsu, kemudian saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini yaitu Polsek Sumberbaru;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berserta teman-temannya, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Galuh Ardieseva, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Setiyono yang beralamatkan di Dusun Krajan Lor RT.003 RW.014 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang milik saksi korban Setiyono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853 tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didahului dengan adanya Laporan Polisi dari saksi korban Setiyono yang telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku yang bernama Hasan di wilayah Kabupaten Probolinggo, kemudian berdasarkan pengembangan keterangan dari Hasan tersebut lalu diketahui bahwa Terdakwa ikut berperan dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut sehingga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan di rumahnya yaitu di Dusun Krajan RT.002 RW.001 Kelurahan Andungsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, kemudian saksi ikut mengamankan terdakwa berikut barang buktinya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Farizqy Arrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Setiyono yang beralamatkan di Dusun Krajan Lor RT.003 RW.014 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang milik saksi korban Setiyono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853 tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didahului dengan adanya Laporan Polisi dari saksi korban Setiyono yang telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Tahun 2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku yang bernama Hasan di wilayah Kabupaten Probolinggo, kemudian berdasarkan pengembangan keterangan dari Hasan tersebut lalu diketahui bahwa Terdakwa ikut berperan dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut sehingga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan di rumahnya yaitu di Dusun Krajan RT.002 RW.001 Kelurahan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andongsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, kemudian saksi ikut mengamankan terdakwa berikut barang buktinya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Krajan Lor RtT003 RW.014 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Terdakwa bersama-sama dengan Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah hitam Tahun 2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ, No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853 tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Hasan dijemput oleh Terdakwa dan Abdullah Alias Dul di rumah istri Hasan yang beralamat di Desa Randuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, kemudian Hasan bersama Terdakwa dan Abdullah Alias Dul langsung berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Andongsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, lalu setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB dan sempat beristirahat sebentar, sekira pukul 01.00 WIB, Hasan bersama dengan Terdakwa dan Abdullah Alias Dul melanjutkan perjalanan dengan tujuan menjemput Misra'i dirumahnya, setelah menjemput Misra'i, kemudian Terdakwa bersama Hasan dan Abdullah Alias Dul berangkat menuju Sumberbaru dengan niat mencari target untuk melakukan pencurian, dimana posisinya Hasan berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Terdakwa, Terdakwa yang menyetir sedangkan Hasan membonceng di belakang, sementara Abdullah Alias Dul menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Abdullah Alias Dul berboncengan dengan Misra'i;
- Bahwa sesampainya di wilayah Sumberbaru sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama - sama dengan Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul, melintasi sebuah rumah yang terlihat dari luar terdapat 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang terparkir di garasi rumah yang tampak sepi kemudian Terdakwa, Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul berhenti di sekitaran kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah tersebut, kemudian Hasan dan Terdakwa bertugas turun dari sepeda motor, berjalan menuju rumah tersebut, lalu Terdakwa dan Hasan memasuki area rumah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Jmr



dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci gembok berhasil terbuka, Hasan masuk mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX yang terparkir di garasi dengan cara merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T, namun mata kunci T tersebut patah sehingga Hasan tidak berhasil mengambilnya, sedangkan Terdakwa menyasar sepeda motor merk Honda Beat dan merusak rumah kuncinya menggunakan kunci T, dan berhasil diambil lalu dinyalakan setelah didorong keluar rumah;

- Bahwa setelah berhasil dinyalakan, kemudian Hasan mengendarai kendaraan Suzuki Smash, Abdullah Alias Dul mengendarai kendaraan Honda Vario, dan Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil curian menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa membuka jok motor dan menemukan jas hujan berwarna hijau bertuliskan POLISI, yang kemudian dibawa pulang oleh Hasan, sedangkan sepeda motor hasil curian di tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Abdullah Alias Dul menjual sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama Dafa dan mendapatkan uang penjualan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sekitar pukul 12.00 WIB, Hasan datang ke rumah Terdakwa dan langsung diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Abdullah Alias Dul mendapatkan jatah masing – masing sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Setiyono yang beralamatkan di Dusun Krajan Lor RT.003 RW.014 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Terdakwa bersama-sama dengan Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah hitam Tahun 2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ, No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853 tanpa ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Hasan dijemput oleh Terdakwa dan Abdullah Alias Dul di rumah istri Hasan yang beralamat di Desa Randuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, kemudian Hasan bersama Terdakwa dan Abdullah Alias Dul langsung berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Andongsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, lalu setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB dan sempat beristirahat sebentar, sekira pukul 01.00 WIB, Hasan bersama dengan Terdakwa dan Abdullah Alias Dul melanjutkan perjalanan dengan tujuan menjemput Misra'i dirumahnya, setelah menjemput Misra'i, kemudian Terdakwa bersama Hasan dan Abdullah Alias Dul berangkat menuju Sumberbaru dengan niat mencari target untuk melakukan pencurian, dimana posisinya Hasan berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Terdakwa, Terdakwa yang menyetir sedangkan Hasan membonceng di belakang, sementara Abdullah Alias Dul menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Abdullah Alias Dul berboncengan dengan Misra'i;
- Bahwa sesampainya di wilayah Sumberbaru sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama - sama dengan Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul, melintasi sebuah rumah yang terlihat dari luar terdapat 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang terparkir di garasi rumah yang tampak sepi kemudian Terdakwa, Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul berhenti di sekitaran kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah tersebut, kemudian Hasan dan Terdakwa bertugas turun dari sepeda motor, berjalan menuju rumah tersebut, lalu Terdakwa dan Hasan memasuki area rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci gembok berhasil terbuka, Hasan masuk mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX yang terparkir di garasi dengan cara merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T, namun mata kunci T tersebut patah sehingga Hasan tidak berhasil mengambilnya, sedangkan Terdakwa menyasar sepeda motor merk Honda Beat dan merusak rumah kuncinya menggunakan kunci T, dan berhasil diambil lalu dinyalakan setelah didorong keluar rumah;
- Bahwa setelah berhasil dinyalakan, kemudian Hasan mengendarai kendaraan Suzuki Smash, Abdullah Alias Dul mengendarai kendaraan Honda Vario, dan Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil curian menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa membuka jok motor dan menemukan jas hujan berwarna hijau bertuliskan POLISI, yang kemudian dibawa pulang oleh Hasan, sedangkan sepeda motor hasil curian di tinggal di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Abdullah Alias Dul menjual sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama Dafa dan mendapatkan uang penjualan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sekitar pukul 12.00 WIB, Hasan datang ke rumah Terdakwa dan langsung diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Abdullah Alias Dul mendapatkan jatah masing – masing sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berserta teman-temannya, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 dan Ke – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur „Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam unsur ini, adalah merujuk pada ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ditujukan kepada suatu perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga membuat barang tersebut berpindah dari tempat asalnya ke dalam kekuasaan seseorang, padahal barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan tanpa seijin/sepengetahuan orang yang punya, sehingga dalam hal ini ada orang lain yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Setiyono yang beralamat di Dusun Krajan Lor RT.003 RW.014 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Terdakwa bersama-sama dengan Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah hitam Tahun 2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ, No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853 tanpa ijin dari pemiliknya;

Bahwa awalnya pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Hasan dijemput oleh Terdakwa dan Abdullah Alias Dul di rumah istri Hasan yang beralamat di Desa Randuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, kemudian Hasan bersama Terdakwa dan Abdullah Alias Dul langsung berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Andongsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, lalu setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB dan sempat beristirahat sebentar, sekira pukul 01.00 WIB, Hasan bersama dengan Terdakwa dan Abdullah Alias Dul melanjutkan perjalanan dengan tujuan menjemput Misra'i dirumahnya, setelah menjemput Misra'i, kemudian Terdakwa bersama Hasan dan Abdullah Alias Dul berangkat menuju Sumberbaru dengan niat mencari target untuk melakukan pencurian, dimana posisinya Hasan berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Terdakwa, Terdakwa yang menyetir sedangkan Hasan membonceng di belakang, sementara Abdullah Alias Dul menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Abdullah Alias Dul berboncengan dengan Misra'i;

Bahwa sesampainya di wilayah Sumberbaru sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama - sama dengan Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul, melintasi sebuah rumah yang terlihat dari luar terdapat 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang terparkir di garasi rumah yang tampak sepi kemudian Terdakwa, Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul berhenti di sekitaran kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah tersebut, kemudian Hasan dan Terdakwa bertugas turun dari sepeda motor, berjalan menuju rumah tersebut, lalu Terdakwa dan Hasan memasuki area rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci gembok berhasil terbuka, Hasan masuk mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX yang terparkir di garasi dengan cara merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T, namun mata kunci T tersebut patah sehingga Hasan tidak berhasil mengambilnya, sedangkan Terdakwa menyasar sepeda motor merk Honda Beat dan merusak rumah kuncinya menggunakan kunci T, dan berhasil diambil lalu dinyalakan setelah didorong keluar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil dinyalakan, kemudian Hasan mengendarai kendaraan Suzuki Smash, Abdullah Alias Dul mengendarai kendaraan Honda Vario, dan Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil curian menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa membuka jok motor dan menemukan jas hujan berwarna hijau bertuliskan POLISI, yang kemudian dibawa pulang oleh Hasan, sedangkan sepeda motor hasil curian di tinggal di rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan Abdullah Alias Dul menjual sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama Dafa dan mendapatkan uang penjualan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sekitar pukul 12.00 WIB, Hasan datang ke rumah Terdakwa dan langsung diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Abdullah Alias Dul mendapatkan jatah masing – masing sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berserta teman-temannya, saksi korban Setiyono mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan berpindahnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah hitam Tahun 2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ, No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853 milik saksi korban Setiyono dari tempat semula karena diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa bersama-sama dengan Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul tanpa seijin dari saksi korban Setiyono selaku pemiliknya sehingga korban menderita kerugian, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Setiyono yang beralamatkan di Dusun Krajan Lor RT.003 RW.014 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Terdakwa bersama-sama dengan Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Beat warna merah hitam Tahun 2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ, No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853 tanpa ijin dari pemiliknya pada malam hari yaitu sekira pukul 03.30 WIB, yang mana berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu diantara matahari tenggelam dan terbit, sedangkan pada pukul 03.30 WIB kondisi matahari belum terbit, selain itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut di atas dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pencurian barang-barang milik saksi korban Setiyono dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah hitam Tahun 2020 Nomor Polisi P – 4193 – HZ, No.Ka MH1JM8114LK217133 No.Sin JM81E1221853 tersebut bersama dengan Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul dengan peran sebagai berikut:

- Bahwa sesampainya di wilayah Sumberbaru sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama - sama dengan Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul, melintasi sebuah rumah yang terlihat dari luar terdapat 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang terparkir di garasi rumah yang tampak sepi kemudian Terdakwa, Hasan, Misra'i dan Abdullah Alias Dul berhenti di sekitaran kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah tersebut, kemudian Hasan dan Terdakwa bertugas turun dari sepeda motor, berjalan menuju rumah tersebut, lalu Terdakwa dan Hasan memasuki area rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci gembok berhasil terbuka, Hasan masuk mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX yang terparkir di garasi dengan cara merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T, namun mata kunci T tersebut patah sehingga Hasan tidak berhasil mengambilnya, sedangkan Terdakwa menyasar sepeda motor merk Honda Beat dan merusak rumah kuncinya menggunakan kunci T, dan berhasil diambil lalu dinyalakan setelah didorong keluar rumah;
- Bahwa setelah berhasil dinyalakan, kemudian Hasan mengendarai kendaraan Suzuki Smash, Abdullah Alias Dul mengendarai kendaraan Honda Vario, dan Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil curian



menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa membuka jok motor dan menemukan jas hujan berwarna hijau bertuliskan POLISI, yang kemudian dibawa pulang oleh Hasan, sedangkan sepeda motor hasil curian di tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Abdullah Alias Dul menjual sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama Dafa dan mendapatkan uang penjualan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sekitar pukul 12.00 WIB, Hasan datang ke rumah Terdakwa dan langsung diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Abdullah Alias Dul mendapatkan jatah masing – masing sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Setiyono, Hasan dan Terdakwa bertugas turun dari sepeda motor, berjalan menuju rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Hasan memasuki area rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci gembok berhasil terbuka, Hasan masuk mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX yang terparkir di garasi dengan cara merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T, namun mata kunci T tersebut patah sehingga Hasan tidak berhasil mengambilnya, sedangkan Terdakwa menyasar sepeda motor merk Honda Beat dan merusak rumah kuncinya menggunakan kunci T, dan berhasil diambil lalu dinyalakan setelah didorong keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Zamzam Iلمي, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 1 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Yulistiono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Iلمي, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.